

**PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA**

(Skripsi)

Oleh:

AULIA IMANULLAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Oleh

**Aulia Imanullah, Dr. HS. Tisnanta, S,H.,M.H., Nurmayani, S.H.,M.H.
E-mail: Auliaiman09@gmail.com**

Perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalia serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin. Kenyataan dilapangan masih terdapat pengusaha yang sudah tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan, contohnya Hotel Alexis melakukan pelanggaran Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018. Permasalahan yang akan dijawab yaitu bagaimanakah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencabutan izin usaha pengusaha pariwisata yang melanggar peraturan dan upaya hukum terhadap pencabutan izin usaha pariwisata yang dapat dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Dengan membaca, mengutip serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk melengkapi data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah 1) Pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dilakukan jika pengusaha pariwisata terbukti tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Dengan tahapan sanksi administratif berupa: a. Teguran tertulis pertama, b. Teguran tertulis kedua, c. Teguran tertulis ketiga, d. Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan e. Pencabutan TDUP disertai dengan penutupan usaha pariwisata. Pencabutan langsung dilakukan terhadap pelanggaran Narkotika, Prostitusi dan perjudian. 2) Upaya hukum atas pencabutan izin atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dapat dilakukan jika pengusaha dirugikan. Pertama, melakukan keberatan dan/atau banding administratif kepada pejabat yang mengeluarkan surat keputusan pencabutan. Kedua, Pengusaha mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci : Perizinan, TDUP, DPMPTSP, DKI Jakarta

ABSTRACT

REVOCACTION OF SIGNS OF BUSINESS LIST OF TOURISM BY THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF DKI JAKARTA BASED ON GOVERNOR REGULATION NUMBER 18 OF 2018 CONCERNING MANAGEMENT OF TOURISM BUSINESS

By

**Aulia Imanullah, Dr. HS.Tisnanta, S.H.,M.H., Nurmayani, S.H.,M.H.
E-mail: Auliaiman09@gmail.com**

Licensing is an act of the state administration to give or allow an action to another party or the applicant based on legislation, which is actually a prohibited action, but if the act is not prohibited, then it must be done with the procedures and conditions that have been determined, with the aim of conducting guidance, regulation, supervision and control and the provision of certain facilities to the requesting party. Based on the reality in the field there are still entrepreneurs who have not run a business in accordance with the regulations, For example, Hotel Alexis has violated laws and regulations. The problem that will be answered is how is the policy of the DKI Jakarta Provincial Government in revoking business permits of tourism entrepreneurs who violate regulations and legal efforts towards the revocation of tourism business licenses that can be carried out by tourism entrepreneurs.

The research method in this paper is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. By reading, quoting and analyzing legal theories and legislation related to problems in research, while to complete the primary data, interviews were conducted with several speakers.

The results of this research and discussion are 1) The revocation of the Tourism Business Registration (TDUP) is carried out if the tourism entrepreneur is proven not to meet the provisions that regulate. By setting administrative sanctions in the form of: a. First written warning, b. Second written warning, c. The third written statement, d. Temporary Termination of Tourism Business Activities; and e. Revocation of immediate revocation is carried out against violating Narcotics, Prostitution and gambling. 2) Legal remedies for Revocation of Permits or Tourism Business Registration (TDUP) can be done if the entrepreneur is harmed. First, do an agreement and / or administrative appeal to those who issue revocation decrees. Secondly, the Entrepreneur submits a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN).

Keywords: Licencing, TDUP, DPMPTSP, DKI Jakarta

**PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

Oleh

AULIA IMANULLAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**Judul Skripsi : PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA OLEH PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

Nama Mahasiswa : AULIA IMANULLAH

No. Pokok Mahasiswa : 1412011058

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP. 19610930 198702 1001

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 19611219 198803 2 002

2. Ketua Bagian Hukum/Administrasi Negara,

Syamsir Syamsu, S.H., M.H.
NIP. 196110805 198903 1005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Nurmayani, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP.1960310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Agustus 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aulia Imanullah
NPM : 1412011058
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2019



Aulia Imanullah
NPM 1412011058

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Aulia Imanullah, penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 29 September 1996. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Muhammad Zahroni dan Ibu Sri Widayati.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Islamic Center Semarang yang diselesaikan pada tahun 2002, Tahun 2002 penulis bersekolah di SDN Karang Tengah 07 Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2008. Tahun 2008 penulis diterima di SMPN 105 Jakarta Barat yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis diterima di SMAN 96 Jakarta Barat dan selesai pada tahun 2014. Tahun 2014 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Administrasi Negara.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Kertarahayu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2017. Tahun 2018 penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta.

MOTO

Dalam hidup ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.

(Benjamin Franklin)

“Fabiyyi ‘aalaa’i Rabbikumaa Tukadzdibaan”

(Q.S. Ar-Rahman)

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahku Tersayang Muhammad Zahroni
Ibuku Tersayang Sri Widayati

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban, mendukungku, dan berdoa untuk menantikan keberhasilanku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang tak terhingga sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak-kakak dan adik-adik ku tercinta
Ambya Imammuddin
Sofiatul Mardhiah
Amelia Indah Sari
Atas segala canda dan tawa serta
yang selalu memotivasi, memberi bantuan dan memberikan doa
untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas
Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi
sebagian jejak langkah ku menuju kesuksesan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T, karena dengan segala petunjuk dan bimbingan-NYA penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata”.

Tanpa kehendak dan keridhoan-NYA tidaklah segala sesuatu akan berjalan dengan baik, begitupun dalam penulisan skripsi ini tanpa adanya kemudahan yang diberikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Penulis Berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bahan referensi dan informasi, penulis juga meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penulisan ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga karya ini dapat terselesaikan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II dan yang telah membimbing, dan memotivasi penulis, serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Administrasi Negara.
11. Ibu Prayektiningsih, Bapak Prasetyo, Bapak Bagus dari DPMPTSP DKI Jakarta yang telah membantu penulis dan memberi kelengkapan data dalam kemajuan penelitian skripsi ini.
12. Teristimewa untuk Ayahku tercinta dan Ibuku tersayang terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
13. Kakak-kakak dan adik-adikku Ambya Imammuddin, S.Pt., Sofiatul Mardhiah dan Amelia Indah Sari. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk ayah dan ibu.

14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, KOSDET. Abram Yossi Ginting, S.H., Abdul Fatah, S.H., Achmad Fariz Zakirfan, S.H., Achmad Nazir T, S.H., Aditya Pratama, S.H., Ahmad Dedi Suwardi, Ahmad Ridho Syihab, Alvin Viko Pratama, Ambar Pujotomo, S.H., Arliwaman, S.H., Aryanto Sofyan, S.H., Bagas Dewantara, Benny Rachmansyah, Bibit Widyantoro, S.H., Bobby Firmansyah, Credho Dillaro, S.H., Muhammad Iqbal Hasan, S.H., yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat, dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses.
15. Terimakasih kepada Dimas Putra Pamungkas, S.H., Gian Apriliansyah, S.H., Rexzi Ananda, S.H., Muhammad Iqbal Hasan, S.H., Aryanto Sofyan, S.H., Masum Irvai, S.H., Darwin Ricardo, S.H., Prabowo Pamungkas, S.H., Rahmat Agung Pamungkas, S.H., yang menjadi teman dalam perkuliahan, serta selalu memberikan doa, pencerahan, kritik-kritik membangun, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada kawan-kawan Geng Buduh-Buduh, Nailiah Noor I, S.H., Melinda Sofiani, S.H., Raudah Yuniasari, S.H., Aryanto Sofyan, S.H., Muhammad Iqbal Hasan, S.H., Rahmat Agung Pamungkas, S.H., Irvan Maulana, S.H. Geng sahabat saat memulai kuliah yang dengan suka rela menjadi teman penyemangat dalam perkuliahan.
17. Sahabat SD ku yang sudah kuanggap sebagai saudara ku, Refrizal Alvin Ardani, Dwiky Adhi Putra dan Vicky Dimas Pradhika atas segala keceriaan, dukungan, motivasi, serta yang senantiasa mendengarkan segala keluh dan kesahku.

18. Terimakasih Untuk Sahabat OSIS SMA 96 Jakarta 2012 yang tak tergantikan, Azhar Ghazali, Muhammad Fahmi Sibromalisi, Agil Tri Oktoriansyah, Julia Wulandari, Ganang Fachturohman, Ruben Zareno, Mei Tria Putri, Dian Vincentia, Muhammad Aris Sucianto atas segala dukungan, serta bantuan saran dan mau menjadi teman cerita selama ini.
19. Terimakasih untuk Teman SMA Negeri 96 Jakarta, Alda Rizkika, M. Nurkholis, Befika Ganda Mira, atas segala dukungan, bantuan dan canda tawa selama ini.
20. Terimakasih kepada Yandi Yunita yang telah menemaniku mendengarkan keluh kesah segala permasalahan, menjadi sahabat, partner sekaligus menjadi pendorong semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi.
21. Teman-teman seperjuangan KKN Bang Benny, Bang Ridho, Yandi, Mia, Gita, Riyadi, Rizky, Nikita, Utta, Tsabita, Riko, Tika dan Indri terimakasih atas 40 hari yang indah penuh suka dan duka.
22. Terimakasih kepada kakanda dan adinda HMI Komisariat Hukum Unila yang telah membantuku dalam berproses dikampus selama ini.
23. Almamaterku tercinta
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2019
Penulis

Aulia Imanullah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3. Ruang Lingkup.....	10
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perizinan	
2.1.1. Pengertian Perizinan.....	13
2.1.2. Sifat Perizinan dan Unsur-Unsur Perizinan	17
2.1.3. Bentuk dan Tujuan Perizinan	20
2.1.4. Izin Sebagai Beschikking (Ketetapan Pemerintah).....	23
2.2. Tinjauan Umum Kewenangan	
2.2.1. Pengertian Kewenangan.....	24
2.2.2. Sumber Kewenangan	26
2.2.3. Kewenangan Pemerintah.....	28
2.3. Tinjauan Umum Pengawasan dan Sanksi Administratif	
2.3.1. Pengertian Pengawasan	29
2.3.2. Bentuk Pengawasan	30
2.3.3. Tujuan Pengawasan.....	33
2.3.4. Pengertian Sanksi Administratif	33
2.3.5. Bentuk-Bentuk Sanksi.....	34
2.3.6. Sanksi Administratif Pelanggar Perizinan	34

2.4. Upaya Hukum Terhadap Pencabutan Izin	
2.4.1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	35
2.4.2. Upaya Hukum atas Pencabutan Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi.....	38
2.4.3. Upaya Administratif atas Pencabutan Izin Usaha dan Rekreasi	38
2.4.4. Upaya Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas Pencabutan Izin Usaha dan Rekreasi.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah.....	40
3.2. Sumber Data.....	41
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	43
3.4. Prosedur Pengolahan Data	43
3.5. Analisis Data	44

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Tentang Izin Usaha Kepariwisata	
4.1.1. Karakteristik Perizinan.....	45
4.1.2. Kewenangan Pemerintah DKI Jakarta dalam Perizinan	47
4.2. Prosedur Pencabutan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata (TDUP) Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
4.2.1. Proses Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata	48
4.2.2. Pelaporan Kegiatan Usaha	54
4.2.4. Pengawasan Kegiatan	56
4.2.5. Sanksi Administratif.....	57
4.2.6. Penutupan dan Pencabutan TDUP Usaha Hiburan dan Rekreasi	58
4.3. Upaya Hukum Terhadap Pencabutan Izin	
4.3.1. Keberatan Pencabutan Izin.....	61
4.3.2. Melakukan Gugatan dan Tahapan Penyelesaian Perkara Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	64
4.3.3. Upaya Hukum Hotel Alexis Setelah Dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan oleh DPMPTSP.....	68

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pengajuan Izin di DPMPTSP.....	51
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Usaha Pariwisata di DKI Jakarta.....	54
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi pariwisata di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata masing-masing. Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerataan pembangunan di daerahnya diberikan suatu kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terkecuali urusan pemerintah yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 angka (5) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Prinsip otonomi daerah, pemerintahan daerah harus melakukan pemenuhan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemerintah daerah Ibukota DKI Jakarta yang memiliki berbagai macam jenis pariwisata khususnya pada bidang kepariwisataan hiburan dan rekreasi yang sangat berpotensi sebagai destinasi pariwisata. Hal ini

mendorong para pengusaha untuk bersaing dalam mendirikan usaha berupa barang maupun jasa seperti restoran, karaoke, hotel, cafe, ataupun tempat hiburan lainnya.

Pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum (kesejahteraan sosial) diberi kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperbolehkan menurut hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat dan menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain pemerintah diberi kewenangan legislasi yang harus berorientasi pada rakyat dengan tujuan melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di Ibukota DKI Jakarta.¹

Kegiatan usaha kepariwisataan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 tentang kepariwisataan, dalam Perda tersebut Kegiatan usaha kepariwisataan adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Beberapa contoh dari Kegiatan usaha kepariwisataan meliputi:

- a. Jasa transportasi wisata;
- b. Jasa makanan dan minuman (kuliner); dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan,

¹ Jaka Susila, 2010, *Handout Hukum Administrasi Negara*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 17

karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata dan bersifat komersil. Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:

- a. Gelanggang Seni;
- b. Arena Permainan;
- c. Hiburan Malam (Diskotik, pub, music hidup, kafe, karaoke, dan lain-lain).

Prinsip usaha yang digunakan oleh pengusaha di kota-kota besar biasanya menggunakan “*one stop service*” artinya pengusaha/swasta membuat tempat berusaha yang menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap pada satu tempat, tetapi setiap jenis usaha harus mengantongi izin masing-masing sebagai contoh jenis kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang menghadirkan semua jenis hiburan malam seperti karaoke, kafe, dan diskotik yang masing memerlukan izinnya sendiri.

Kegiatan aktivitas usaha kepariwisataan dalam bentuk hiburan dan rekreasi tentu harus memiliki izin yang telah diatur dalam Pasal 57 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 yang diperoleh dari pemerintah melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Bentuk dari perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.² Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan

² Dilihat pada <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/humaniora/article/view/2078/1421>, tanggal 19 September 2019.

tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Pentingnya izin usaha kepariwisataan yang harus dimiliki pengusaha dikarenakan izin merupakan sarana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah agar pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman, serta memudahkan dalam pengembangan usaha dan membantu melancarkan pemasaran usaha baik dalam negeri maupun luar negeri atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota DKI Jakarta yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota DKI Jakarta menurut Pasal 21 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kota dalam hal pelayanan perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota DKI Jakarta mempunyai fungsi untuk melaksanakan Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bahan promosi investasi, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan,

keuangan, ketenagakerjaan, dan ekonomi kreatif di sektor lainnya. Mengembangkan potensi daerah, peluang investasi, dan sektor-sektor unggulan, baik langsung maupun melalui web. Memfasilitasi promosi dan peluang investasi yang akan dipromosikan bagi dunia usaha dalam negeri dan luar negeri. Menyebarkan data/informasi, regulasi, potensi investasi, keuangan dan ketenagakerjaan. Memfasilitasi permasalahan penanaman modal dalam merealisasikan investasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan perkembangan komoditi unggulan ekspor dan komoditi lain yang mempunyai prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan Memfasilitasi investor yang akan menjalin kerja sama dengan dunia usaha. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 Pasal 57 menyatakan “Setiap penyelenggara usaha pariwisata baik perorangan maupun badan usaha wajib memiliki Tanda Dasar Usaha pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah”. Tahapan-tahapan penerbitan TDUP, yaitu:

- a. Permohonan,
- b. Pemeriksaan berkas,
- c. Peninjauan teknis lapangan dan
- d. Penerbitan TDUP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota DKI Jakarta adalah menerbitkan Izin Usaha Kepariwisata (IUK). Secara ideal pemberian Izin Usaha Kepariwisata yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan bidang usaha kepariwisataan yang diajukan perizinannya pada Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota DKI Jakarta, tetapi pada kenyataannya para pengelola usaha ini melakukan pelanggaran dengan menyelenggarakan kegiatan/aktivitas diluar izin usaha yang ada. Pemberian izin pada tataran Pemerintahan Daerah banyak menuai masalah dikemudian hari begitupun dengan izin yang dikeluarkan pada tataran Pemerintah Pusat yang objeknya berada didaerah tidak sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah diatur berdasarkan norma peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan, pengawasan dalam bentuk:

a. Pemeriksaan Lapangan;

Pemeriksaan lapangan dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

b. Evaluasi;

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan secara terukur dan objektif.

c. Pelaporan.

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian evaluasi terhadap penyelenggaraan kepariwisataan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelaporan ini sekurangnya memuat mengenai: a. jumlah usaha pariwisata b. perubahan jumlah usaha pariwisata apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan c.

³ <https://ahmad415.wordpress.com/2013/12/26/pencabutan-izin-dikemudian-hari-dengan-atas-suatu-preferensi-penipuan-bedrog-oleh-pemegang-izin/>

penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

Tujuan pengawasan menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 ialah untuk menjamin tercapai maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan, menjamin terlaksana penegakan hukum di dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan. Pengawasan juga dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Pelanggaran dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dikategorikan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan dimaksud apabila pengusaha atau badan usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi melanggar aturan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 dan pelanggaran berat apabila pengusaha atau badan usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi melanggar Pasal 38 ayat (2) huruf t untuk pelanggaran berat Narkotika, Pasal 38 ayat (2) huruf k untuk pelanggaran Prostitusi dan Pasal 38 ayat (2) huruf u untuk pelanggaran Perjudian.

Sanksi pelanggaran berat yaitu pencabutan izin usaha pariwisata atau TDUP dapat dilakukan tanpa adanya teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha apabila adanya pelanggaran administratif terhadap pelanggaran narkotika, prostitusi dan perjudian yang ada dalam kegiatan usaha yang telah diatur dalam Pasal 54 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018. Pencabutan dapat diusulkan oleh Dinas terkait

dan dilaksanakan oleh Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas dasar usulan yang disampaikan oleh Dinas.

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata mengatur apabila pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Gubernur tersebut maka akan dikenai sanksi administratif yang dituliskan dalam ayat (2) sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis pertama;
- b. Teguran tertulis kedua;
- c. Teguran tertulis ketiga;
- d. Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan
- e. Pencabutan TDUP disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.

Berdasarkan contoh kasus pencabutan izin usaha hiburan dan rekreasi seperti yang di kutip dari sumber berita www.republika.co.id tentang ulasan yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan atas pencabutan semua izin usaha Alexis. Pencabutan izin usaha didasari terkait adanya praktik prostitusi, praktik perdagangan manusia, praktik narkoba, dan praktik perjudian yang terjadi. Peraturan Daerah yang dilanggar oleh Alexis adalah Pasal 14 Peraturan daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang kepariwisataan.⁴ Adapun empat izin usaha yang resmi dicabut adalah izin usaha kegiatan karaoke/live music, bar, hotel, dan restoran.

⁴ Dilihat pada <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/03/27/p68zjg354-ini-alasan-anies-cabut-semua-izin-usaha-alexis> tanggal 19 September 2018.

Kasus Alexis merupakan satu dari sekian banyak kasus pencabutan perizinan pada usaha hiburan dan rekreasi yang dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta karena melakukan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar izin usaha yang berlaku serta melakukan kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan didalam usaha yang dilakukan seperti prostitusi/perdagangan manusia, pengedaran narkoba dan perjudian. Maraknya kasus-kasus yang dilakukan oknum pengusaha nakal yang melanggar peraturan padahal sudah berlaku peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 06 tahun 2015 tentang Kepariwisataaan yang mana mengatur dan melarang hal-hal tersebut maka perlu dilakukan pencabutan perizinan yang telah diberikan kepada usaha tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan media berita online www.news.detik.com hotel alexsis bisa dicap sebagai kawasan prostitusi berkedok hiburan malam oleh banyak orang khususnya warga Jakarta, awalnya hotel Alexis bukanlah hotel yang dibangun sendiri, tetapi hasil pergantian nama dari hotel Ancol yang dibeli karna hotel tersebut bermasalah. Diresmikan tahun 2006 hotel alexis dengan berfasilitas diskotik, karaoke, pijat, jacuzi/spa dan lounge dengan mengantongi semua izin yang diharuskan. Akan tetapi pada 27 oktober 2017 resmi ditutup, dikarenakan terkait dugaan tindak asusila atau prostitusi.⁵

⁵ Dilihat pada <https://news.detik.com/berita/3707074/ini-pernyataan-lengkap-alexis-soal-penutupan-hotel-dan-griya-pijat> tanggal 20 September 2018.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur pencabutan izin usaha kepariwisataan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
- b. Bagaimana upaya hukum terhadap pencabutan izin usaha kepariwisataan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dapat dilakukan?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada kajian mengenai kewenangan pemerintah DKI Jakarta dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 06 Tahun 2015 tentang Kepariwisata dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kota DKI Jakarta. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kota DKI Jakarta dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur pencabutan izin usaha kepariwisataan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) oleh pemerintah kota DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pencabutan izin usaha kepariwisataan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya hukum perizinan dalam hal ini mengenai Prosedur pencabutan izin usaha hiburan dan rekreasi kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan perda yang berlaku.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat:

1. Sebagai sumber informasi untuk pengelola jasa kepariwisataan, sebagai salah satu acuan untuk melaksanakan usaha sesuai dengan perizinan yang diberikan sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Pemenuhan salah satu syarat akademik bagi penelitian untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perizinan

2.1.1 Pengertian Perizinan

Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.⁶ Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der pot, *Het is uiterst moelijk voor be grip vergunningeen definite te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin).⁷ Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.⁸

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang sesuatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

⁶ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Pengantar Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta :Ichtiar 1957), hlm. 187.

⁸ *Ibid.*, hlm. 186.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁹ Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh Pemerintahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.¹⁰

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 Tentang Pedoman pelayanan terpadu satu pintu, Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah mengatur:

⁹ Ardian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.168.

¹⁰ *Ibid.*

1. Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:
 - a. Diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
 - b. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.¹¹

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan

¹¹ Hasibuan, *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Citra Medika, Jakarta. 2006. hlm.12

orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.¹²

Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa izin dalam arti luas, Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.¹³ Dengan demikian, izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.

Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus..¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perizinan adalah merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan

¹² Spelth. N.M. dan Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27

¹³ Mr. J.B Ten Berge J.M.Op.cit, hal 5.

¹⁴ Ibid

peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin.

2.1.2 Sifat Dan Unsur-Unsur Perizinan

A. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut.¹⁵

- 1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- 2) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi

¹⁵ Ardian Sutedi, Op.cit. hlm. 173.

anugerah kepada yang bersangkutan. Misalnya SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

- 4) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- 5) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, Misalnya Izin mendirikan bangunan.
- 6) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, Misalnya izin usaha industri.
- 7) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).
- 8) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya izin HO, SITU dan lain-lain.

B. Unsur-Unsur Perizinan

Dari pengertian di atas ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:¹⁶

1) Instrumen yuridis

Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan

¹⁶ Sri Pudyatmiko Y. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Grafindo.Jakarta. 2009, Hal 25

instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret individual dalam bentuk ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang untuk memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret.

Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan penerbitan ketetapan perizinan harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan menjadi tidak sah

2) Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

3) Peristiwa konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

4) Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain prosedur juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan berbeda-beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin.

2.1.3 Bentuk dan Tujuan Perizinan

A. Bentuk-Bentuk Perizinan

Menurut para ahli bentuk yang merupai perizin yaitu dispensasi, konsesi, lisensi dan rekomendasi.

Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan mejadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*).¹⁷ Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.¹⁹ Lisensi itu bisa untuk produk atau merek di industri. Jika dulu, lisensi hanya sebatas produksi, sekarang sudah berkembang di semua industri. Industrinya mulai dari pakaian, barang-barang elektronik obat-obatan dan termasuk jasa sekalipun bisa dilisensikan.²⁰

¹⁷ W.F. Prinsdan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 72.

¹⁸ Parjudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia. Jakarta.2004, hlm.42.

¹⁹ Mr. J.B Ten Berge J.M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Jakarta, hlm 2.

²⁰ Adrian Sutedi. *Op.cit.* hlm. 176.

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesionario) yang bukan pejabat pemerintah.²¹ E. Utrecht mengatakan bahwa kadang-kadang pembuatan peraturan beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik-baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi dengan turut campur dan pihak pemerintah. Suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi.²²

Rekomendasi dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan atau pejabat yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu.

Penerbitan rekomendasi didahului oleh adanya permohonan yang dapat saja ditolak dan pemrosesannya dilakukan, seperti layaknya penerbitan suatu izin pula. Agak berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan sesuatu yang tidak langsung mempunyai daya ikat. Artinya, instansi yang berwenang menerbitkan izin dapat menggunakan rekomendasi sebagai acuan atau referensi, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi pejabat atau instansi yang berwenang menerbitkan izin untuk menggunakan pertimbangan lain. Namun demikian, mengingat rekomendasi

²¹ Mr. J.B Ten Berge *J.M.Op.cit*, hlm. 2.

²² E. Utrecht., *Op.cit*. hlm. 187.

dikeluarkan oleh badan atau instansi yang mempunyai kewenangan dan keahlian pada bidang tertentu maka mau tidak mau juga diindahkan.²³

B. Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan perizinan adalah pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang.²⁴

Adapun tujuan Perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

1) Dari Sisi Pemerintah.

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan peraturan.

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah.

Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk biaya pembangunan.

²³ Purdyatmoko Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Grafindo: Jakarta. hal. 10-11

²⁴ Andrian Sutedi. Op.cit.hlm. 200

2) Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk adanya kepastian hukum;
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas.

2.1.4 Izin Sebagai Beschikking (Ketetapan Pemerintah)

Beschikking (Belanda), kerap diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai surat keputusan, ketetapan, dan dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut keputusan tata usaha negara (KTUN). Menurut W.F Prins *beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.²⁵ Utrecht, berpendapat bahwa *beschikking* adalah suatu perbuatan publik bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa).²⁶

Menurut ketentuan dalam undang-undang tentang PTUN, *beschikking* atau KTUN merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata (Pasal 1 Ayat (3), UU PTUN) dapat dilihat unsur-unsur yang membentuk pengertian itu, meliputi:

²⁵ W.F. Prins & Kosim Adisoeputra. *Op.cit*, Hlm. 52.

²⁶ Sri Pudyatmiko Y. *Op.cit*, Hlm. 52.

- a. Penetapan tertulis;
- b. Badan/pejabat tata usaha negara;
- c. Tindakan hukum tata usaha negara;
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Konkret;
- f. Ditujukan kepada individu;
- g. Final;
- h. Akibat hukum;
- i. Seseorang/badan hukum perdata.

2.2 Tinjauan Umum Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung hal wewenang, hak dan kekuasaan dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan adalah apa yang dimaksud kekuasaan foormal, yang berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekutif/administratif.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya masih berada pada tangan menteri.²⁸

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon,

²⁷ Prajudi Atmosuirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1981, hlm. 73

²⁸ Ibid, hlm. 74.

jikadicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁹

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.³⁰

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislative dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan

²⁹ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm.6.

³⁰ *Ibid*, hlm.7.

wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Wewenang merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang - undang kepada subjek hukum publik. Kewenangan pemerintah dalam hal ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.³²

2.2.2 Sumber Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.³³

Ditinjau dari asasnya kewenangan terdiri dari, yaitu:

³¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm.25

³² Prajudi Atmosudirdjo. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan*. Gramedia. Surabaya. 2010, Hlm. 99

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003.hlm.54

1) Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.³⁴

Dalam isitilah hukum, atribusi diterjemahkan sebagai pembagian kekuasaan dalam kata *atributie van rechtmacht* pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi, sebgai lawan dari *distributie can rechtmacht*.³⁵

2) Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.³⁶

3) Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³⁷

³⁴ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm.11.

³⁵ N.E. Algradkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: BinaCipta, 1983), hlm.36.

³⁶ Prajudi Admosudirjo, *Op.cit.*, hlm.11.

³⁷ *Ibid.*

2.1.3 Kewenangan Pemerintah

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi azas legalitas adalah wewenang. Menenai wewenang itu, HD. Stout mengatakan wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penguraian wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.³⁸

Sementara menurut FPCL. Tonnaer kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. P. Nicolai mengatakan didalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban harus dijalankan karena konsep kewenangan ini dikatakan sebagai hal yang paling benar dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.³⁹

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak

³⁸ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 136

³⁹ P. Nicolai, *Bestuurrecht*, (Amsterdam: 1994), hlm. 4.

berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.⁴⁰

2.3 Tinjauan Umum Pengawasan dan Sanksi Administrasi

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan memiliki pengertian yang luas. Secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah controlling, evaluating, appraising, correcting maupun control. Istilah pengawasan dalam Bahasa Belanda disebut toetsing yang berarti pengujian, sedangkan dalam kamus istilah hukum, toetsing diartikan lebih lanjut sebagai penelitian dan penilaian apakah perbuatan ataupun hal-hal sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi.⁴¹

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan adalah suatu usaha untuk menjamin:⁴²

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

⁴⁰ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 1-2

⁴¹ N.E. Algra dkk, , *Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae*, (Bandung : Binacipta, 1983), Hlm. 571.

⁴² C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, , *Sistem Pemerintahan Indonesia*, edisi revisi cetakan kedua. (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), Hlm. 154.

Robert J. Mockler memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.⁴³

2.3.2 Bentuk Pengawasan

Menurut T.Hani Handoko ada beberapa jenis pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan Pendahuluan (Feedforward control)

Pengawasan pendahuluan atau sering disebut dengan steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan.

b. Pengawasan Konkuren (Concurrent control)

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (current control). Disebut juga pengawasan “ya-tidak”, “screeningcontrol” atau “berhenti-terus”, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilakukan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan suatu kegiatan.

⁴³ Robert J. Mockler., The Management Control Proces. Dikutip dari T. Hani Handoko, Managemen, (Yogyakarta BPFE, 1991), Hlm. 30.

c. Pengawasan Umpan Balik (feedback control)

Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebabsebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuanpenemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatannya serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kejadian

Sebagai wujud dalam mencapai tujuan negara atau organisasi, menurut Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, yaitu:⁴⁴

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”.

⁴⁴ Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah*. (Jakarta : Rineka cipta, 1993). Hlm. 21

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), memintalaporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Ekstern

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri.

2.3.3 Tujuan Pengawasan

Ditinjau dari perspektif hukum, tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Disinilah letak inti atau hakikat dari suatu pengawasan.⁴⁵

2.3.4 Pengertian Sanksi Administratif

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.

Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*Ordnungstrafrecht* atau *Orderingstrafrecht*). Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum

⁴⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Jakarta Bhuana Pancakarsa : 1986) , Hlm. 105

pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah *Verwaltungsstrafrecht* (verwaltung berarti administrasi atau pemerintahan) dan *Bestuursstrafrecht* (bestuur berarti pemerintahan).

2.3.5 Bentuk-Bentuk Sanksi

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (bestuursdwang)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
- d. Pengenaan denda administratif (administratieve boete)

2.3.6 Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Peran penting pada pemberian sanksi di dalam

hukum administrasi memenuhi hukum pidana.⁴⁶ Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tidak disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi administrasi negara yang khas, antara lain:⁴⁷

- a. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintah)
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).
- c. Pengenaan denda administratif.
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).
- e. Pencabutan izin yang diberikan pemerintah.

Pencabutan menurut KBBI adalah suatu proses menarik kembali atau membatalkan, yang berarti arti pencabutan dalam konteks perizinan adalah menarik kembali izin yang telah diberikan kepada suatu pihak oleh pemberi izin (pemerintah) yang terjadi karena terjadinya pelanggaran atau perubahan izin yang diatur dalam perundang-undangan.

2.4 Upaya Hukum Terhadap Pencabutan Izin

2.4.1 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *beschikking* (keputusan tata usaha negara) merupakan keputusan pemerintah untuk hal yang bersifat konkrit dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) hlm. 245

⁴⁷ *Ibid.*

yuridis pemerintah yang utama.⁴⁸ Sedangkan Philipus Hadjon menyatakan KTUN ialah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketata usahaan, yang menciptakan bagi suatu atau lebih keadaan konkrit, individual, suatu hubungan hukum, menetapkannya secara mengikat atau membebaskannya, atau dalam mana itu ditolak.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan definisi ini maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur KTUN adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis

Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkrit dan pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak dengan menuangkan motivasi dan keinginannya itu dalam bentuk keputusan. Artinya keputusan merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagai wujud dari motivasi dan keinginan pemerintah.⁵⁰

2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN

⁴⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 141

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 7

⁵⁰ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 146

Yang dimaksud dengan keputusan dalam pokok bahasan KTUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara selaku administrasi negara. Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Keputusan merupakan hasil dari tindakan pemerintah. Sebagai negara hukum, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait dengan wewenang pemerintah yang mengeluarkan keputusan, karena keputusan yang diterbitkan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan untuk itu harus didasarkan pada kewenangan yang sah.

4. Bersifat konkrit, individual dan final

Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Individual artinya KTUN itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.⁵¹

5. Menimbulkan Akibat Hukum

Keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

⁵¹ *Ibid*

Akibat hukum yang dimaksud adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu.⁵²

2.4.2 Upaya Hukum atas Pencabutan Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Apabila dalam pelaksanaan Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi terdapat sengketa, Maka sengketa tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa izin merupakan KTUN yang diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah. Begitu juga dengan Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi (SIUP atau TDUP), izin jenis ini juga termasuk dalam KTUN untuk itu segala upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi sengketa dalam penerbitannya dapat dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU PTUN.

2.4.3 Upaya Administratif atas Pencabutan Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Dalam melakukan upaya administratif ada dua cara yang dapat ditempuh diantaranya mengajukan keberatan dan/atau banding administratif. Penyelesaian sengketa dengan pengajuan keberatan ini dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu, badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN.⁵³ Jadi dalam penerbitan SK pencabutan ini pihak yang telah dirugikan dapat mengajukan keberatan terhadap pejabat yang telah mengeluarkan SK. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pencabutan izin dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota, maka surat keberatan atas diterbitkan SK dapat diajukan kepada

⁵² *Ibid*

⁵³ Philipus M.Hadjon II, Op.Cit., hlm. 317

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan penerbitan SK pencabutan. Apabila setelah upaya administratif ini ditempuh dan yang bersangkutan masih belum puas terhadap hasil penyelesaiannya maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara.

2.4.4 Upaya Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas Pencabutan Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi

Apabila upaya administratif telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih bersengketa terhadap hasil penyelesaian upaya administratif (prosedur keberatan dan/atau banding administratif –Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1992 angka IV.2b) (berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 51 ayat (3) UU PTUN) yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan yang langsung ditujukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka IV.2.a), atau bahkan apabila hanya menyebutkan adanya upaya administratif, maka sebaiknya gugatan diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) metode pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dikaji secara hukum.⁵⁴

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.7.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait yaitu Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota DKI Jakarta.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.⁵⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- b. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁵⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014.Hlm. 82

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.06 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2003)
- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- g. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- h. Peraturan Daerah DKI Jakarta No.06 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan
- i. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bersumber dari bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen dan makalah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum,

kamus besar bahasa Indonesia, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum serta dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam pengolahan data, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.5 Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dapat dilakukan jika pengusaha pariwisata terbukti dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur. Dengan tahapan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis pertama,
 - b. Teguran tertulis kedua,
 - c. Teguran tertulis ketiga,
 - d. Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan
 - e. Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) disertai dengan penutupan kegiatan usaha pariwisata.

Pencabutan dapat langsung dilakukan terhadap pelanggaran Narkotika, Prostitusi dan perjudian. Prosedur pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dilakukan tanpa adanya tahapan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pencabutan dilakukan dengan temuan dilapangan, informasi yang bersumber dari media massa dan pengaduan masyarakat dengan membiarkan terjadinya pelanggaran dilokasi tempat usaha pariwisata. Dinas Pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta melakukan akan melakukan usulan penutupan kepada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk selanjutnya dilaksanakan pencabutan TDUP.

Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yaitu Hotel Alexis atas pelanggaran berupa, Prostitusi dan Perdagangan Manusia dapat diberikan sanksi langsung berupa pencabutan izin usaha dikarenakan telah melanggar pasal khusus dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018.

2. Upaya hukum atas pencabutan izin atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dapat dilakukan jika pengusaha merasa dirugikan dan tidak melanggar peraturan yang diatur. Pertama, dengan cara melakukan keberatan dan/atau banding administratif kepada pejabat yang mengeluarkan surat keputusan pencabutan. Kedua, Apabila pengusaha telah melakukan upaya administratif namun masih merasa dirugikan pengusaha dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya

Upaya Hukum yang dilakukan pihak Hotel Alexis dengan cara mengajukan keberatan dan banding administratif serta audiensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetapi ditolak karena Hotel Alexis telah terbukti melakukan perbuatan asusila serta praktik prostitusi dalam usahanya dan kasusnya telah menjadi perbincangan publik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kualitas serta koordinasi antar Dinas yang mengatur dan mengawasi kegiatan dibidang pariwisata.
2. Diharapkan instansi terkait untuk menambah dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui pentingnya izin usaha (TDUP atau SIUP) bagi setiap usaha/perusahaan yang ingin mendirikan, khususnya dalam hal ini adalah perusahaan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Setiardja, Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius.
- Admosudirjo, Parjudi. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Gahlia.
- _____, 2010. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan*, Surabaya, Gramedia.
- _____. 2001. *Teori Kewenangan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Algra, N.E dkk., 1983. *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Fakultas Hukum Unpad.
- Basah, Sjahran. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Surabaya, Makalah pada Pengantar Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus M. et.al. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Handoko. 1991. *Managemen*. Yogyakarta, BPFE.
- Hasibuan. 2006. *Perizinan Pengawasan dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Citra Medika.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta, Bina Ilmu.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa.
- Koontz, Harold, Cyriill O'Doneell, Heinz Weihrich.1989. Jakarta. *Intisari Manajemen*, Bina Aksara (Hasyim Ali : Penterjemah)
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1994. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Jakarta, CV Haji Massagung.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1986. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Jakarta, Bhuana Pancakarsa.

- Mr. J.B Ten Berge J.M. 2006. *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta, Yuridika.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Nicolai, P. 1994. *Bestuurrecht, Amsterdam*.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Cet.II, UII Press.
- Robert J. Mockler,. *The Management Control Proces*.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Spelth. N.M. dan Ten Berge. 2006 . *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta, ABJM.
- Sri Pudyatmiko Y. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, Grafindo.
- Susila, Jaka. 2010. *Handout Hukum Administrasi Negara*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sutedi, Andrian. 2005. *Proses Pemberian Perizinan*, Surabaya, Griya Persada.
- _____. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar.
- Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta, Rineka cipta.
- W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PradnyaParamita.
- Wiyasa, Putra. 2008. *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung, Refika Aditama.

Perundang – Undangan dan Peraturan Lainnya

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun 2013 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2003)

Peraturan Daerah DKI Jakarta No.06 Tahun 2015 tentang Kepariwisata

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pariwisata.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Skripsi

Erna Susianti, Rifia, *Prosedur Pendirian Perizinan Usaha Rekreasi Dan Hiburan (UHRU) Oleh kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Boyolali*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Halim, Nur Lia, *Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Permata Bunda, Selly, *Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan Villa Di Kabupaten Pesisir Barat*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

TM Anissa, Andi, *Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Dan Pelaksanaan Izin usaha Hotel Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Internet

<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/humaniora/article/view/2078/1421>.

<https://ahmad415.wordpress.com/2013/12/26/pencabutan-izin-dikemudian-hari-dengan-atas-suatu-preferensi-penipuan-bedrog-oleh-pemegang-izin/>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/03/27/p68zjg354-ini-alasan-anies-cabut-semua-izin-usaha-alexis>